

**TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK NIKAH
TANGKAP (STUDI KASUS DESA BANASARE KECAMATAN
RUBARU KABUPATEN SUMENEP)**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Fauzan

NIM. C01219032



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan

Nim : C01219032

Fakultas/ prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Adat Nikah Tangkap (Studi Kasus Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali yang terdapat pada bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Sumenep, 15 Maret 2023

Meyatakan,



Muhammad Fauzan
Nim. C01219032

PERSETUAN PEMBINGBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Fauzan


Nim : C01219032

Judul : Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Adat Nikah Tangkap (Studi Kasus Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)

ini telah diperiksa dan telah disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Maret 2023

Pembimbing,



DR. H. Darmawan, SHI., MHI.
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Fauzan

Nim : C01219032

telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari selasa, tanggal 09 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



DR. H. Darmawan, MHI
NIP. 198004102005011004

Penguji III




Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA
NIP. 197804182008011016

Penguji II



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 09 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fauzan
NIM : C01219032
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : mf4572885@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH TERHADAP PRAKTIK NIKAH TANGKAP (STUDI KASUS DESA BANASARE KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 agustus 2023

Penulis

(Muhammad Fauzan)

ABSTRAK

Pernikahan adalah sebuah kata yang di ambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang memiliki makna perkawinan. Adapun nikah dalam arti yang sebenarnya ialah berkumpul atau bisa juga di sebut menghimpit, dan dalam makna kiasnya ialah sebuah hubungan suami dan istri. Nikah di dalam konteks syari'ah itu dimaknai secara khusus yaitu bermakna akad, akad adalah sebuah perjanjian yang diucapkan oleh seorang pria kepada wanita di dalam tali pernikahan. Kebiasaan nikah tangkap yang terjadi di desa banasare kesannya tidak baik, karena kasus tersebut di dalamnya terdapat pemaksaan, ada ancaman, merendahkan salah satu pihak, tidak di catatkan (tidak mencapai batas usia menikah), dan hampir pasangan yang tertangkap tersebut tidak ada yang harmonis karena memang tidak ada kesiapan untuk mejalani rumah tangganya. Dalam berumah tangga hanya bisa bertahan selama 3 bulan ke 4 bulan saja, paling lama bertahan 1 tahun.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan di Desa Banasare Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian penulis dapat meyimpulkan bahwasanya praktik nikah tangkap tersebut adalah sepasang pemuda pemudi yang ketemuan di rumah salah satu pasangan tersebut dalam keadaan sepi, dan dilakukan secara terus menerus, sehingga pasangan tersebut di gerebek oleh masyarakat setempat dan perangkat desa. *maqāsid al-syari'ah* adalah hukum yang bertujuan untuk kebaikan umat muslim, sekaligus menghindar dari bahaya, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Mencatatkan dirinya ke KUA, tujuannya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah mejalankan rumah tangganya ke depan dan juga megurangi tingkat perceraian, seperti contoh, gampangnya bercerai karena memang tidak di catatkan, sang suami meremehkan pernikahannya dan hal tersebut pihak wanita dapat rugikan, contoh lain ialah kurangnya kesiapan mental bagi calon suami untuk membina rumah tangganya, hal ini sangat mejadi faktor buruk untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan adalah sunnah nabi yang artinya memperbanyak keturunan, maka dari itu meskipun islam memperbolehkan bercerai tetapi allah membenci degan perceraian tersebut, hal tersebut tentu mengajarkan kepada umat islam agar tidak mempermainkan pernikahan dan perceraian. Hal ini cocok dengan pembahasan di turunkannya hukum islam *maqāsid al-syari'ah* yaitu mejaga keturunan.

Sangat dihimbau kepada tokoh masyarakat agar selalu memberikan arahan kepada pemuda dan pemudi supaya tidak terjadi sesuatu yang berdampak negatif kepada masyarakat di desa, dengan cara mensosialisasikan terhadap masyarakat desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep, yang mana dengan adanya himbauan dan sosialisasi tersebut desa banasare mejadi desa yang tentran, damai dan sejahtera.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUAN PEMBINGBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LITERASI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode penelitian.....	10
H. Sistematika pembahasan.....	14
BAB II Kajian Nikah Tangkap Dan <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	16
1. Sejarah Nikah Tangkap.....	16
2. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i> Pernikahan.....	17
3. Syarat Dan Rukun Nikah.....	23
1) Akad Nikah.....	23
2) Pria Dan Wanita Yang Hendak Menikah.....	23
3) Wali.....	24
4) Saksi.....	24
5) Mahar.....	24
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
1) Al-Qur'an.....	25
2) Hadist.....	26
3) Kompilasi Hukun Islam.....	26
BAB III DATA PENELITIAN.....	31
A. Kronologi Nikah Tangkap.....	31

DAFTAR TABEL


Table 1 . Daftar nama Responden	35
Table 2 . Batas Wilayah Desa Banasare	36
Table 3 . Tempat Ibadah Desa Banasare	39
Table 4 . Tempat pendidikan Formal Desa Banasare	40
Table 5 . Tempat Pendidikan Non Formal Desa Banasare	40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Wawancara Bersama K.Ikhsan (Modin).....	56
Gambar 2 . Wawancara Bersama Imam (Carek).....	57
Gambar 3 . Wawancara Bersama Yit Suyikno (Badan Permusyawaratan Desa)...	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nākāha* atau *zawaj* yang memiliki makna perkawinan. Adapun nikah dalam arti yang sebenarnya ialah berkumpul atau bisa juga di sebut menghimpit, dan dalam makna kiasnya ialah sebuah hubungan suami dan istri. Nikah di dalam konteks syari'ah itu dimaknai secara khusus yaitu bermakna akad, akad adalah sebuah perjanjian yang diucapkan oleh seorang pria kepada wanita di dalam tali pernikahan.¹

Menikah adalah sebuah upaya seseorang pria dan wanita yang dipertemukan dalam sebuah hubungan dengan menggunakan kalimat Allah SWT, sehingga sebuah hubungan tersebut menjadi halal bagi keduanya, dan hal tersebut dinamakan berkeluarga, sehingga terjadilah rantai kehidupan sepanjang masa. Seandainya tidak ada rantai pernikahan atau hubungan suami istri maka dari zaman Nabi Adam rantai kehidupan tersebut tidak akan berlanjut sampai saat ini, alias berhenti.²

Dalam sejarah terbentuknya perjalanan sosial di mulai dengan hubungan secara personal antara seorang satu dengan yang lain. Yang memiliki tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia, semisal kebutuhan seksual, seperti memperbanyak keturunan, yaitu menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW, dari

¹ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11

² Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Menikah* (Surabaya: Tebit Terang, 2006), 12

sanalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial yang telah mejadi kodrat bahwa seseorang yang mempunyai alat kemaluan yang berbeda dapat timbul rasa kasih sayang dan mempunyai keinginan untuk hidup bersama yaitu berkeluarga.³

Allah SWT dan rasulnya sudah memerintahkan dalam al-Quran, maka barang siapa yang mengikuti perintah allah dan rasulnya, maka hal tersebut dikatakan dengan ibadah, dan barang siapa yang menikah dengan meggunakan niat ibadah, maka seseorang tersebut akan medapatkan pahala, dan akan mendapatkan ridhonya.⁴

Di dalam *al-Qur'an* sudah di jelaskan terdapat pada surat *an-nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hambamu (budak) yang laki-laki dan hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan mengkayakan mereka dengan karuniannya, Allah maha luas (pemberiannya) dan maha mengetahui.⁵

Juga dalam *al-qur'an* surat *an-nisā'* dijelaskan :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

³ Dedi Indrawan, "Tradisi Kawin Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", Jurnal Al-Risalah Volume. 3 (No. 1, 2022), 1

⁴ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Menikah* (Surabaya: Tebit Terang, 2006), 10

⁵ al-Qur'an, an-Nur : 32

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁶

Nabi Muhammad SAW, bersabda :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Menikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, dia bukan termasuk golonganku

Para ulama' menjelaskan khususnya ulama' syafi'i dan ulama' maliki ialah memperbolehkan bagi seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil yang sudah tamyiz dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan atau hal-hal yang melanggar agama, dan pernikahan tersebut memang sangat dibutuhkan.⁷

Pada dasarnya pernikahan itu ialah ibadah yang sangat mulia dihadapan Allah SWT, yang mana akan membawa seseorang menuju ke tingkat yang lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab, mengenai hukum pernikahan dalam al-qur'an dan hadits nabi bahwasanya tujuan pernikahan itu sendiri ialah untuk memberi jalan terhadap umat muslim yang mana awalnya haram mejadi halal dengan adanya pernikahan, dan pernikahan itu adalah kebutuhan bagi setiap manusia.⁸

⁶ al-Qur'an, an-Nisa' : 3

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 51

⁸ Imam Mukhlis, "*Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep* (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)". (Skripsi., Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 2

Pengertian praktik nikah tangkap yang mejadi kebiasaan masyarakat desa banasare kabupaten sumenep, tradisi nikah tangkap di maknai dengan pernikahan yang dilaksanakan setelah terjadinya kasus seorang pria dan seorang wanita yang mana pasangan tersebut melakukan pertemuan di salah satu rumah keduanya, yang mana rumah tersebut dalam keadaan sepi, intinya pasangan ini mencari kesempatan untuk ketemuan bersama pasangannya dalam keadaan sepi untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Masyarakat desa atau warga desa meyebutnya dengan “*Kabin Tangkep*”, yang bahasa indonesianya disebut dengan “Nikah Tangkap”.⁹

Kebiasaan nikah tangkap yang terjadi di desa banasare kesannya tidak baik, karena kasus tersebut di dalamnya terdapat pemaksaan, ada ancaman, merendahkan salah satu pihak, tidak di catatkan (tidak mecapai batas usia nikah), dan hampir pasangan yang tertangkap tersebut tidak ada yang harmonis karena memang tidak ada kesiapan untuk mejalani rumah tangganya. Dalam berumah tangga hanya bisa bertahan selama 3 bulan ke 4 bulan saja, paling lama bertahan sampai 1 tahun.¹⁰

Berdasarkan pengertian hukum perkawinan dalam UU RI yang mengatur megenai perkawinan serta kompilasi hukum islam yang berkaitan dengan batas usia menikah yaitu terdapat di pasal 7 ayat 1, bahwasanya usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun hal ini terdapat dalam UU

⁹ Muhdi, “*Kawin Tangkap Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Dan Undang-Undang Positif*”, *Shakhsyiah Burhaniah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, (Juli, 2020), 2

¹⁰ Ikhsan (Modin Sekaligus Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2023.

No.16 Tahun 2019 jo. UU No.1 Tahun 1974, dan hal ini sesuai dengan KHI pasal 4.¹¹

Jelas jika seseorang menikah di bawah umur maka hal tersebut dikatakan sudah melanggar asas kedewasaan. Kasus tersebut juga melanggar asas dicatatkankan karena perkawinan yang sah menurut undang-undang harus didaftarkan ke KUA sehingga ada legalitas atau ada pengakuan dari negara bahwa bersangkutan sudah menikah bukan hanya berdasarkan agama dan keyakinannya tetapi harus didaftarkan sehingga ada perlindungan dari negara terhadap kedua belah pihak utamanya terhadap pihak perempuan. Dan melanggar asas pemaksaan di dalam kasus tersebut ada suatu ancaman kekerasan atau dengan kekerasan memaksa seseorang, kaitannya dengan pasal 335 KUHP dan juga diatur dalam UU Perlindungan anak.

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti kasus ini, yang mana terkait hal apa sajakah yang membuat pertimbangan bagi masyarakat desa sehingga terjadi kasus atau adat yang dinamakan nikah tangkap, hal tersebut tentunya sama dengan mata pelajaran kami selama kami duduk di bangku kuliah.

Setelah kasus tersebut di kaji maka penulis menemukan sedikit pertentangan antara hukum adat di masyarakat dengan kompilasi hukum islam, yang mana jika terjadi kasus tesebut di desa banasare kabupaten sumenep maka masyarakat desa langsung menikahnya tanpa melihat umur yang telah ditetapkan dalam UU, dan masyarakat desa melihat hal tersebut sudah di dasari oleh rasa suka sama suka. Walau bagaimanapun masyarakat desa harus mecatatkan perkawinannya tersebut

¹¹ Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia UU.No. 16 Tahun 2019.

ke kantor urusan agama, agar supaya masyarakat yang menikah tersebut terjamin keamanannya dan juga ketertiban identitas perkawinannya. masyarakat desa memiliki dasar atau alasan terhadap pernikahan yang dilakukan tersebut, mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan merupakan adat dari zaman dahulu, dan masyarakat desa tidak suka yang ribet.¹²

Inilah yang masih menjadi pertimbangan bagi peneliti yang mana antara adat nikah tangkap dengan maqasid syari'ah dan juga KHI masih di temukan adanya pertentangan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini, sehingga penulis membuat nama judul, yaitu : tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap nikah tangkap (studi kasus desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep)

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Melihat latar belakang tersebut ditemukan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Hukum nikah tangkap secara *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Respon masyarakat terhadap nikah tangkap.
3. Apakah dalam menjalankan rumah tagganya setelah menikah baik-baik saja.
4. Apakah dalam menjalankan rumah tangganya setelah menikah berantakan.
5. Syarat-syarat pernikahan.

¹² Imam Mukhlis, "*Praktik Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep* (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)". (Skripsi., Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010), 4

6. Apakah pemuda pemudi yang tertangkap mejadi tertekan dan terancam dengan adanya adat nikah tangkap tersebut.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang tesebut, terdapat beberapa rumusan, yaitu:

1. Bagaimana praktik nikah tangkap di desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik nikah tangkap di desa banasare kecamatan rubaru kabupten sumenep?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik adat nikah tangkap di desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik nikah tangkap di desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian praktik nikah tangkap ini belum banyak dilakukan di madura, meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatus yang berkaitan.

Penelitian terdahulu ini sebagai alat untuk mengetahui penelitian terdahulu, dan juga mencari perbedaan dengan penelitian yang hendak dibuat ini, seperti

contoh, lokasinya berbeda dan juga masyarakatnya, seperti penelitian terdahulu di bawah ini, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi tahun 2010 karya Imam Mukhlis mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yang berjudul “Praktik Kabin Tangkep di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep: Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat” skripsi ini di dalamnya membahas tentang pernikahan dan juga praktik nikah tangkap, yang mana di pulau madura tersebut terdapat banyak tradisi-tradisi baru sehingga muncullah pernikahan yang berbeda-beda. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang nikah tangkap. Namun dalam skripsi tersebut membahas dengan menggunakan pandangan masyarakat dan juga hukum islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada *maqāsid asy-syarī'ah* dan juga kompilasi hukum islam¹³.

Kedua, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume. 1, Nomor. 1, April 2016, yang di tulis oleh Agus Mahfudin & Khoirotul Waqi'ah. Mahasiswa mahasiswi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia, dengan judul “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten sumenep”. jurnal ini memiliki persamaan dari segi menikah di bawah umur. Namun jurnal tersebut membahas usia menikah menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 saja. Namun penelitian ini lenbih membahas ke *maqāsid asy-syarī'ah* dan juga kompilasi hukum islam.¹⁴

¹³ Imam Mukhlis, “*Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep* (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)”. (Skripsi., Uin Maulana Malik Ibrohim, Malang, 2010)

¹⁴ Agus Mahfudin And Khoirotul Waqi'Ah, “*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam: vol. 1, No. 1, april 2016

Ketiga, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu volume. 4, Nomer. 2, Desember 2021, oleh Ummi Kulsum. Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep. Dengan judul “Analisi Mashlahah Dalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep”. Jurnal ini sama-sama membahas pernikahan dini dalam aspek *maqāṣid asy-syarī‘ah*, yang membedakan adalah jurnal tersebut lebih memfokuskan ke menjaga jiwa. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap aspek *maqāṣid asy-syarī‘ah* yaitu menjaga keturunan dan juga kompilasi hukum islam.¹⁵

Berdasarkan pengertian atau paparan seluruh penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, maka bisa di ketahui bahwasanya tidak ada satupun kajian atau penelitian yang membahas seperti penelitian yang ditulis oleh peneliti, maka dari itu, saya menyampaikan bahwasanya apa yang sedang saya teliti ini adalah murni dari saya pribadi dan penelitian ini bersifat orisinal.

F. Definisi Operasional

Definisi oprasional adalah batasan penjelasan dimana hal tersebut agar dapat mempermudah pembaca untuk memahami dan megkaji apa yang sedang di teliti oleh penulis, intinya penulis mempertegas apa yang mau diteliti agar supaya tidak terjadi kesalah fahaman terhadap pembaca, maka dari itu peneliti akan mejelaskan difinisi megenai judul skripsi ini, yaitu:

1. Nikah tangkap ini sama halnya dengan nikah sirri yang dilaksanakan dengan beberapa faktor yang terjadi. yang kerap menjadi penyebab terjadinya nikah sirri

¹⁵ Ummi Kulsum, “Analisi Mashlahah Dalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep”. Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu: vol. 4, No. 2, Desember 2021

diantaranya adalah faktor ekonomi, status sosial, dan kasus nikah tangkap ini, sehingga pasangan tersebut secara tiba-tiba dinikahkan dengan paksa, walaupun pasangan tersebut belum mencapai batas usia menikah dan juga belum siap secara mental dan juga finansial. Walau bagaimanapun nikah sirri ini tetap sah dikarenakan syarat dan rukunnya lengkap. Hanya saja pasangan ini tidak dicatatkan ke kantor urusan agama.

2. *maqāṣid* secara istilah adalah jamak dari kata "*magsid*" yang memiliki makna sasaran, hal yang disenangi, atau tujuan akhir.¹⁶ berdasarkan syari'at secara etimologis menurut *manḥa' al-qattan* ialah suatu perintah dari Allah terhadap hambanya, baik aqidah, ibadah, akhlak, maupun mua'malah.¹⁷ Inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah hukum yang bertujuan sebagai kebaikan manusia dan juga menghindari dari bahaya, di dunia dan akhirat.

G. Metode penelitian

Penelitian adalah hal yang penting didalam menambah ilmu kita dan mengetahui tentang tingkah manusia yang berada di kalangan masyarakat, tentu peneliti ingin mengungkapkan kebenaran dan jelas.¹⁸

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

¹⁶ Jaser Audah, *Al-Maqsid, Tej. Ali Abdelmon'im*, Yogyakarta; Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2013, Cet. 1, 6

¹⁷ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 7

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17

kualitatif atau lapangan, yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. seperti halnya tempat, orangnya atau benda lain yang sekiranya dapat memberikan informasi dan dapat memberikan suatu data agar bisa menyusun skripsi ini dengan baik.

a) Sumber data primer

Sumber ini ialah sumber data yang digunakan paling utama oleh penulis¹⁹ yang berkaitan dengan praktik nikah tangkap di desa banasare kabupaten sumenep, pandangan hukum islam, dan pandangan hukum positif yang mana batas umur yang menikah itu tidak sampai terhadap batas usia yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

b) Sumber data sekunder

Sedangkan data ini ialah mejadi sumber data pendukung dalam melakukan penelitian ini dengan cara mencari referensi yang sudah ada seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain.²⁰ Yang saya gunakan untuk menjadi bahan pendukung penelitian ini ialah hukum yang ada dalam Al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, dan KHI.

c) Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data ini adalah menggunakan 3 metode yaitu : 1. Observasi adalah suatu pengamatan langsung di lapangan tentang

¹⁹ Al-Masdi Syahza, *Metodelogi Penelitian* (Riau: Ur Press, 2021), 50

²⁰ Sandu Sitoyo and Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*. 68

kasus yang terjadi, sehingga penulis dapat mempertahankan penelitian di hadapan penguji. 2. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden tentang kasus yang terjadi. 3. Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung atau tatap muka kepada responden untuk bisa digali lebih dalam kasus yang terjadi dan juga bisa menggunakan via telepon.

d) Pengolahan data

Dalam megelolah data ialah menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis dan efektif sehingga mempermudah pemahaman data. Diantaranya menggunakan tahap: pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Diantaranya adalah:

1) Pemeriksaan data adalah peneliti meneliti data yang diperoleh, terutama kelengkapann dari jawaban responden dan kejelasan makna.²¹ Peneliti melakukan proses pemeriksaan data terhadap modin yang mennikahkan pasangan tersebut serta beberapa rujukan agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

2) Klasifiikasi adalah proses pengumpulan semua data yang berasal dari hasil wawancara dari subjek penelitian. Pengamatan langsung dilapangan. Semua data yang didapat sudah ditela'ah secara

²¹ Abu Achmadi and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85

mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan²². hal tersebut supaya data yang diperoleh menjadi mudah difaham.

- 3) Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah terkumpul dari lapangan agar divalidasi data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian²³. seterusnya ialah mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah diperoleh kepada subjek penelitian.
- 4) Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini yang nantinya akan menjadi data yang terkait dengan objek peneliti. Yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

e) Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif atau bisa di sebut dengan penelitian lapangan, penulis menganalisa data-data yang sudah terkumpul atau data yang sudah di dapatkan, setelah di analisa data tersebut menggunakan pola pikir deduktif yang mana peneliti berfikir dari umum ke husus, sehingga pada nantinya sebuah penelitian ini akan menjadi sebuah karya ilmiah yang baik juga bermamfaat bagi masyarakat desa, dan juga karya ilmiah ini mejadi karya ilmiah yang benar di hadapan dosen dan masyarakat luas.²⁴

²² Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105

²³ Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*,(Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84

²⁴Umar Sidiq and Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 55.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini ialah memaparkan penjelasan di atas bertujuan agar supaya pembaca mudah untuk membahas masalah didalam skripsi ini. Penulis membuat beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi latar belakang masalah, yang mana menjelaskan secara singkat tentang penelitian ini, dimana penulis menggambarkan secara luas tentang permasalahan yang sedang ditelitinya lewat latar belakang ini, lalu memuat tentang identifikasi masalah, rumusan masalah ini ialah objek kajian di dalam penelitian, maka bisa dibentuk mejadi beberapa sub permasalahan yang penting untuk di bahas, juga tentang tujuan penelitian, tentang penelitian terdahulu didalam penelitian terdahulu ini ialah perbandingan antara penelitian dahulu dengan penelitian yang diteliti, seperti objeknya berbeda, juga seperti orangnya yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian dulu dengan yang sekarang diteliti, definisi operasional yang mana disini menjelaskan atau mempertegaskan judul peneliti supaya mudah di fahami oleh pembaca.


Bab Kedua, berisi mengenai landasan teori, yang mana dalam bab ini membahas penjelasan sejarah nikah tangkap, *maqāṣid asy-syarī'ah* lebih ke menjaga keturunan, syarat dan rukun nikah, Dan juga dasar hukum perkawinan, yaitu al-qur'an, hadist, dan buku kompilasi hukum islam.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang data penelitian, yaitu kronologi nikah tangkap, faktor-faktor terjadinya nikah tangkap, kondisi keagamaan dan profil desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep, kondisi sosial keagamaan

desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep, dan pembahasan yang terakhir pada bab tiga adalah pandangan masyarakat tentang nikah tangkap ini.

Bab Keempat, berisi analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu analisis terhadap faktor terjadinya nikah tangkap dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan juga membahas analisis dampak dari terjadinya kawin tangkap.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat hasil dari penelitian yaitu berisi kesimpulan dari skripsi, serta terdapat saran dari peneliti agar peneliti kedepannya mengembangkan penelitian ini secara lebih lanjut dan lebih baik kedepannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

Kajian Nikah Tangkap Dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

1. Sejarah Nikah Tangkap

Nikah tangkap adalah sebuah kasus yang terjadi kepada anak muda yang masih mencari jati dirinya, biasanya kasus tersebut terjadi secara tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka oleh pasangan tersebut. Kasus tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menurut warga itu sangat tidak wajar. Dikatakan tidak wajar karena sepasang kekasih tersebut bertemu di tempat-tempat yang sepi, dan hal tersebut dilakukan terus-menerus di waktu yang sudah tidak wajar yaitu lewat dari jam sepuluh malam. Sehingga para warga desa curiga, dan melapor terhadap kepala rt atau rw. Kepala rt mengawasi langsung tentang laporan warga tersebut, apakah benar adanya atau hanya berita palsu. Jika sudah mengetahuinya kepala rt langsung melapor kepada kepala desa beserta perangkat-perangkatnya. Dan disitulah akan direncanakan penangkapan terhadap pasangan tersebut dan langsung menikahkannya.

Kepala desa beserta perangkatnya langsung memberikan perjanjian terhadap pasangan tersebut terutama kepada si laki-laki untuk menikahkan si perempuannya. Sehingga dengan paksaan kepala desa beserta warga pasangan tersebut menikah. Pasangan tersebut salah satunya tidak mencapai batas usia menikah, karena hal tersebut pasangan tersebut hanya menikah sirri atau sesuai dengan adat di desa yaitu tanpa mencatatkan dirinya ke kantor urusan agama.

Warga desa menyebutnya sebagai kasus *kabin tangkep*, dan kasus tersebut sangat jarang terjadi bahkan dalam dua pergantian kepala desa atau selama

sepuluh tahun hanya terjadi satu kali saja yaitu pada tahun 2021. Dan warga desa menganggap kasus tersebut sebagai hal yang sangat buruk dan dikatakan sebuah aib bagi keluarga.

2. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Pernikahan

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani memiliki arti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tapi juga diakhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam doa. Sehingga kehidupan dalam keluarga itu rukun dan damai, dikarenakan suami istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama²⁵.

Pernikahan sangat dianjurkan karena bertujuan untuk memelihara keturunan agar tidak terjerumus kedalam jebakan setan yaitu sesuatu yang diharamkan, cara keberlangsungan manusia dengan memelihara keturunan yang sehat dan terdapat banyak pahala, serta kebahagiaan yaitu dengan cara mendirikan rumah tangga yang didalamnya terdapat penuh kasih sayang seorang suami dan istri serta saling membantu diantara keduanya untuk kemaslahatan bersama di dunia lebih-lebih sampai ahirat.

²⁵ Budi Zulqurnaini Ahmad, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus Kecamatan Mlarak)*”. (Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo, 2016), 18

Menurut imam ghazali, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan atau keberlangsungan umat manusia, dan juga memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya serta meluapkan kasih sayangnya, melaksanakan sunnah nabi, dan juga memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak. Juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Pernikahan adalah upaya menjaga keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral. Adanya peraturan hukum yang mengatur pernikahan agar umat islam dapat hidup saling berpasang-pasangan sesuai fitrahnya²⁶

Definisi dan fungsi *maqāṣid asy-syarī'ah* menegaskan bahwasanya tidak pada tujuan fiqih saja, melainkan keseluruhan pada aspek agama islam lebih khusus kepada aqīqah. Yusuf qardowi mendefinisikan sebagai tujuan yang dikendalikan oleh *nash* dari segala perintah, larangan, dan kebolehan yang ingin direalisasikan oleh hukum *juz'iyah* di dalam kehidupan orang mukallaf, baik secara personal, kelompok, ataupun keseluruhan.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyāt* di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum islam. Kepentingan yang harus dipelihara yaitu adalah.

²⁶ Nurhadi, *Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan Ditinjau Dari Maqosid Syari'ah*, Kandinat Doktorat Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 415

a) Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh *āl-Bukhari* yang diambil dari jalur Masruq dari Abdullah, bahwasanya Rosullah bersabda yang artinya “Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan jiwa (membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama islam karena meninggalkan sholat jama’ah”.

Berdasarkan hadis diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agamanya. Jadi orang-orang yang berada dalam agama Islam haram baginya darahnya atau haram baginya untuk membunuhnya. Dan dilain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk islam.

b) Perlindungan Terhadap Nyawa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan

kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan atau menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁷.

Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta kehidupan dan kematian.

c) Perlindungan Terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman dalam surat *āl-Isrā'*: 70

²⁷ al-Qur'an ān-Nisā' : 29

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan²⁸.

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal poros pembenahan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan.

d) Perlindungan Terhadap Harta Benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan di dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewaris, maka

²⁸ al-Qur'an āl-Isrā': 70

seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat *ān-Nisā'* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu²⁹.

e) Perlindungan Terhadap Keturunan

Maksud ini islam mensyariatkan larangan perzinaan, menuduh zina, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat *al-isrā'*: 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk³⁰.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum

²⁹ al-Qur'an *ān-Nisā'* : 29

³⁰ al-Qur'an *Al-Isrā'* : 32

Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.³¹

3. Syarat Dan Rukun Nikah

Ulama' berbeda pendapat dalam menempatkan syarat dan rukun perkawinan, tetapi ulama' sependapat bahwasanya yang wajib ada dalam suatu perkawinan adalah ijab qobul/akad nikah, wali perempuan, 2 saksi, pria yang hendak menikah, perempuan yang hendak kawin, dan yang terakhir adalah mahar.

UU perkawinan tidak menyebutkan rukun perkawinan melainkan hanya menyebutkan syaratnya saja, namun syarat dalam UU itu mengandung unsur/rukun perkawinan. Dalam pasal 14 buku KHI menjelaskan keseluruhan rukun perkawinan yang semuanya ma'had syafi'i, dan tidak menjelaskan tentang mahar.

Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya ada 5 syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut:

1) Akad Nikah

Akad nikah ialah sebuah tali yang akan mengikat kedua sepasang kekasih, dengan menggunakan ijab dan qobul, yang mana ijab memiliki makna penyerahan dari pihak wanita, dan qobul memiliki makna penerimaan dari pihak pria.

2) Pria Dan Wanita Yang Hendak Menikah

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan secara jelas bahwasanya pernikahan yang diakui perkawinannya adalah seorang pria dan seorang

³¹ Budi Zulqurnaini Ahmad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus Kecamatan Mlarak)", 32-37

wanita, selain dari itu diharamkan oleh hukum islam. Seperti contoh pria dengan pria yang di sebut homo, atau wanita dengan wanita yang disebut lesbian.

3) Wali

Wali dalam suatu perkawinan adalah hukum yang tidak bisa dipaksakan terhadap orang lain yang bukan hukumnya. Artinya aadalah jika masih ada wali nasab itu tidak boleh menggunakan wali hakim. Wali ini ialah seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita di dalam suatu perkwinan yaitu pada saat ijab dan qobul.

4) Saksi

Saksi dalam pernikahan adalah wajib dikarenakan saksi nikah merupakan rukun dalam melangsungkan pernikahan, yang mana harus ada 2 orang saksi, ketentuan tersebut di jelaskan dalam buku KHI yang terdapat pada pasal 24. Maka dari itu seorang saksi ini mutlak harus ada, ada apabila tidak menghadiri pada saat akad dilaksanakan, maka secara otomatis pernikahannya tidak sah.

5) Mahar

Para ulama' telah menetapkan bahwasanya hukum mahar ini wajib ada di dalam suatu perkawinan, dan hal tersebut sudah berdasarkan terhadap al-Qur'an, Hadist, dan ijma' para Ulama'. Mahar memiliki

makna maskawin atau sejumlah uang atau sebuah barang yang diberikan pada perempuan pada saat mengucapkan akad nikah.³²

4. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan pekerjaan yang di perintahkan oleh *sharā'*. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman tentang disyariatkannya perkawinan:³³

1) Al-Qur'an

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir³⁴.

Jika diperhatikan makna ayat tersebut, maka dapat dipaparkan kandungan maknanya. Sebagai berikut:

- a. Allah menciptakan semua makhluk dengan berpasang pasangan dari sejenisnya.
- b. Allah menciptakan rasa ketenangan dan tentram jika melakukan ibadah pernikahan.

³² Mahmudin, and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Cv Pustaka Setia, 2017), 9-17.

³³ Mahmudi Mahmudin, and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2017), Cet I, 6.

³⁴ al-Qur'an, ā-r-rum: 21

KETENTUAN UMUM

Pasal I

- Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

- Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

- Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.


Pasal 17

- Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- Bagi calon mempelai yang mendecita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

- Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.³⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷Kemetrician Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta Tahun 2018). Hal. 3-12.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Kronologi Nikah Tangkap

Nikah tangkap adalah menikahkan secara tiba-tiba terhadap pasangan anak muda yang berpacaran di tempat yang sepi dan tertutup, sehingga masyarakat desa banasare menyakini bahwasanya pasangan anak muda tersebut melakukan hal-hal yang melanggar agama yang mana dapat mencemari lingkungan atau membuat jelek sosial di sekitar khususnya terhadap orang tua pasangan tersebut.

Pada tahun 2021 ada seorang pria berinisial nr berumur 20 tahun memiliki pasangan yang bernama sr berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku smp di sumenep, nr berpacaran dengan sr sudah 1 bulan 3 minggu lamanya dari sejak kenalan. Nr pertama kalinya mengajak sr ketemu di luar untuk sekedar melepas rindu. Nr mengajak sr keluar lagi untuk kedua kalinya, hingga hampir setiap malam kedua pasangan tersebut bertemu. Tekadang nr bermain ke rumah sr di kala orang tua sr tidak ada.

Karena nr dan sr sering keluar berdua malam, masyarakat desa mulai mencurigainya dan masyarakat sering membicarakan mereka berdua, karena di desa hal semacam itu sangat tidak wajar, tidak seperti di kota pada umumnya, apalagi tidak ada hubungan kekeluargaan dan juga tidak ada tali pertunangan. Pembicaraan warga tersebut sampalah ke telinga pak rt, secara respect pak rt langsung memastikan terhadap tingkah nr setiap. Dirasa itu benar pak rt langsung melapor kepada kades atau kepala desa, pak rt tidak mau lingkungan desa tercemar dengar hal-hal kotor, dikarenakan adat di desa masih sangat kental.

Dikarenakan ada laporan dari warga, kades langsung bermusyawarah bersama perangkat desa, untuk menggrebek pasangan tersebut, dikarenakan warga desa sudah membicarakan pasangan tersebut secara terus-menerus, dan sudah mulai rame bisa dikatakan satu desa sudah membicarakannya.

Ketika nr bermain ke rumah sr dalam keadaan sepi disitulah aparat desa bersama sebagian warga melakukan esksekusi. Ketika eksekusi ditemukan pasangan nr dan sr hanya tiduran di ruang tamu pada saat itu, tidak sampai melakukan hubungan layaknya pasangan yang sudah menikah, kurang tau sebelum di gerebek, melakukan hubungan suami istri atau tidak.

Disidanglah saudara nr dan saudari sr di rumah sr, ketika ditanya saudara sr melaukan hubungan seksual apa tidak, nr menjawab tidak dengan ragu dan pucat, seolah-olah nr pernah melakukan hubungan tersebut. Dan disitu pak kades juga membuat perjanjian dengan nr, perjanjian mau menikahi saudari sr atau tidak, jika mau menikahi maka datang baik-baik ke rumahnya untuk melamar dan menikahinya. Dan jika tidak maka akan terdapat ancaman disitu, ancamannya biasanya akan di bunuh.

Saudara nr dengan penyesalan melakukan kelakuan yang kurang patut itu menjawab iya seolah-olah mengatakan dengan terpaksa dan penuh penyesalan, pasangan tersebut akhirnya pada keesokan harinya nr langsung ke rumah sr untuk melaukan lamaran, keesokan harinya pula nr langsung menikahinya di bawah tekanan aparat desa dan sebagian warga desa, yang menikahkannya adalah kiai langgar atau biasa di desa disebut modin. Pasangan tersebut tidak menikah di kua

melainkan hanya di rumah sr, dan jelas saudara nr dan sr tidak memiliki surat nikah.

Awal-awal pasangan tersebut menikah itu baik-baik saja selayaknya keluarga pada umumnya, terus bergantinya waktu pasangan tersebut mulai bertengkar dikarekan banyak sebab, diantaranya adalah kurangnya ekonomi karena memang nr pada saat itu belum bekerja, dan juga kurang dewasa untuk membina keluarganya yang pada akhirnya tengkarpun kerap terjadi diantara keduanya.

Sampai usia pernikahan mereka sampai 4 bulan lamanya dan pada akhirnya saudara nr dan saudari sr berpisah dengan keegoisan mereka masing-masing.

Nikah tangkap pada dasarnya adalah hubungan antara pemuda dan pemudi yang mana para walinya itu sama-sama kurang ridho, maka dari itu muncullah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh nikah lari, nikah tidak ada wali dan lain sebagainya. Karena hal demikaian jika memang pemuda dan pemudi di ketahui hubungannya, seperti main ke rumahnya lewat dari batas jam yang sewajarnya maka biasanya warga yang mencurigai langsung melaporkan kepada kepala rt, lalu kepala rt jika sudah memastikan dan itu benar maka langsung melapor kepada aparat desa untuk menikahkan pasangan tersebut secara paksa, dengan meghadirkan wali masing-masing. Dalam kasus seperti ini biasanya yang paling ditakuti adalah dari pihak si wanita karena wali anak perempuan tersebut takut dirugikan dan takut tidak laku lagi terhadap laki-laki yang hendak

melamarnya, untuk menghindari halsemacam itu maka mau tidak mau pasangan tersebut harus dinikahkan.³⁸

Apabila mencari buku-buku tentang perkawinan maka pengertian tentang nikah tangkap yang sebenarnya tidak dapat di ketahui secara jelas bahkan pengertian nikah tangkap tidak diketahui. Hal yang demikian hanya terjadi terhadap masyarakat yang minim sekali.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Tangkap

Jika kita melihat terhadap kasus nikah tangkap tersebut maka dapat diketahui terdapat beberapa macam terjadinya nikah tangkap diantaranya:

- a) Sering bermain ke rumah perempuannya melewati batas waktu tertentu.
- b) Berhubungan dengan status keluarga dan materi.
- c) Hubungan yang tidak direstui oleh orang tuanya.

Inilah tiga faktor yang sering menyebabkan terjadinya nikah tangkap, umumnya masyarakat desa sangat sulit menyebutkan secara jelas dan pasti tentang terjadinya proses nikah tangkap, karena memang kasus tersebut tidak banyak megetahuinya, sehingga masyarakat di desa hanya bisa memahami secara singkat dan padat setelah terjadinya kasus tersebut. Tepatnya kasus tersebut ialah masalah (aib) di dalam keluarga yang bersifat sangat tertutup, sehingga sulit di ketahui dan sulit di baca oleh masyarakat desa.³⁹

Orang-orang yang ikut serta dalam proses terjadinya penangkapan tersebut ialah dari aparat desa dan juga bersama kiai (tokoh masyarakat), seperti:

1. Kiai langgar

³⁸Ikhsan, (Tokoh Masyarakat Sekaligus Modin), *Interview*, Sumenep, 12 Januari 2023

³⁹ Santije (*Masyarakat Desa Banasare*), *Interview*, Sumenep, 19 Januari 2023.

Menjadi desa yang “BERSAHABAT” (bersih, santun, harmonis, berbudaya, aman, dan tertib)

2) Misi

- a. Perduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDA).
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana desa.

C. Kondisi Desa dan Pendidikan

Berdasarkan data desa banasare kecamatan rubaru tahun 2023 tercatat banyaknya penduduk sejumlah 3.813 jiwa, yang diantaranya pria terdiri dari 1.774, dan wanita terdiri dari 2.039. hampir 100% penduduk desa banasare kabupaten sumenep semuanya beragama islam, karena memang di desa bansare semua masyarakatnya mayoritas beragama islam. Masyarakat desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep sangat memegang erat yang namanya kerukunan dan selalu menjalin hubungan silaturrahi dengan baik, juga masyarakat desa banasare sangat saling menjaga sesama umat manusia. Di dalam membangun suatu masyarakat yang baik, maka agama adalah suatu dasar yang paling utama dan sangat penting, dengan adanya agama tersebut maka masyarakat di dalam kehidupannya akan lebih tentram dan pastinya akan selalu harmonis. Dan jikalau masyarakat tidak mengakui adanya agama, maka masyarakat di dalam hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan terarah dengan baik.

Adapun beberapa budaya yang berada di desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep, yaitu:

1) Kerapan Sapi

Kerapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi yang merupakan adat madura dari zaman dahulu. Trek pacuan tersebut biasanya ditempuh sekitar 100 m dan lomba pacuan tersebut biasanya berlangsung sekitar 10 detik sampai dengan 1 menit, dan biasanya perlombaan tersebut dilakukan 1 tahun sekali pada bulan agustus dan bulan september.

2) Ludruk

Ludruk adalah pertunjukan music yang sangat tradisional, awalnya ludruk adalah tarian dan nyanyian sewaktu meumbuk padi yang pada ahirnya dijadikan tarian karaton pada abad ke 14, pada saat itu bernama 'raket'. Setelah muncul di daerah sumenep, nama ludruk mengalami beberapa perubahan nama, yang diantaranya pantil, gendang, hadra, dan ludruk pada saat ini.

3) Tari Muang Sanagkal

Seni ini diciptakan oleh taufiqurrahman yaitu seorang seniman sumenep pada tahun 1973, seni ini sangat identik dengan daerah tersebut, seluruh event atau perlombaan apapun, baik formal atau non formal pasti akan disertai dengan tari muang sangkal ini.

4) Kerapan Kelinci

Tradisi ini muncul di masyarakat desa banasare yang mana tradisi ini megadu 2 kelinci yang di jepit agar larinya kelinci tersebut sangat cepat, biasanya lomba ini diadakan setiap bulan sekali di desa banasare sumenep.

5) Keris

D. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya agama, dengan adanya agama maka kehidupan manusia akan memiliki tujuan yang jelas. Di jelaskan bahwasanya tujuan agama adalah upaya untuk mendapatkan rasa kebahagiaan, rasa tenang, dan rasa ketenangan baik di dunia dan di khirat. Dengan adanya agama ialah banyak kegunaan dan mamfaat yang dapat diambil dalam kehidupan manusia.⁴²

Pentingnya agama di dalam kehidupan manusia adalah bahwa sesungguhnya masyarakat sangat memerlukan agama bukan pada zaman primitive saja, akan tetapi di era yang modern ini manusia sangat memerlukan agama tanpa mereka sadari.⁴³

Masyarakat desa banasare kabupaten sumenep, selain berkebun atau bertani untuk meyambung kelangsungan hidup mereka sehari-hari mereka juga aktif melakukan acara keagamaan, seperti acara pengajian rutin baik dilaksanakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Acara seperti ini adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang mana diharapkan dengan adanya acara keagamaan tersebut dapat membeikan ketenangan dan memberikan kedamaian.

Berikut beberapa acara keagamaan yang sering dilakukan oleh masyarakat desa banasare kabupaten sumenep:

1. Tahlil

Tahlilan dilakukan setiap ada acara syukuran, acara hajatan, dan Ketika ada orang meninggal. Ada juga tahlilan yang dilakukan setiap minggu, biasanya

⁴² Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 13-14.

⁴³ Ahmad Supadie, and Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 52.

dilakukan setiap hari kamis malam jum'at dilakukan di setiap langgar dan di setiap masjid.

2. Solawat

Solawatan biasanya dilakukan setiap ada acara syukuran, acara hajatan, dan Ketika ada orang meninggal. Juga solawat dilakukan setiap minggu, biasanya dilakukan setiap hari kamis malam jum'at dilakukan di setiap langgar dan di setiap masjid.

3. Berzanjih

Berzanjih biasanya dilakukan seminggu 2 kali yaitu dilaksanakan pada malam jum'at dan malam senin. Kegiatan rutin ini dilaksanakan di setiap langgar dan di masjid desa banasare kabupaten sumenep.

4. Pengajian Memperingati Hari Besar

Biasanya pengajian ini dilaksanakan setiap memperingati hari besar seperti contoh: pengajian umum memperingati tahun baru islam, pengajian memperingati maulidun nabi Muhammad Saw, dan lain sebagainya. Acara ini dilaksanakan di langgar-langgar dan di masjid-mesjid di desa banasare kecamatan rubaru kabupaten sumenep.

5. Hataman setiap bulan

Biasanya hataman al-qur'an ini dilakukan setiap bulan sekali dan dilaksanakan secara rutin, biasanya ini bertepatan di hari jum'at manis. Dan biasanya dilaksanakan di masjid dan di bujuk (makam), di hususkan atau mendo'akan pada masyarakat desa banasare dan juga arwah.

E. Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Tangkap

- a) Bagaimana pemahaman dan tanggapan bapak terhadap masyarakat di desa banasare tentang nikah tangkap?

Pemahaman saya tentang nikah tangkap ialah seorang laki-laki yang sering bermain ke rumah si perempuan dan sudah lewat batas waktu, seperti jam 10 malam ke atas, karena orang tua anak si perempuan takut anak perawannya tidak laku lagi, dan juga takut hanya di permainkan sama laki-laki yang tidak pasti. Dari situ orang tua si perempuan berembuk bersama kepala desa beserta aparat-aparatnya, untuk menikahkan kedua pasangan ini. Jadi mau tidak mau si laki-laki mau, dan jika tidak mau maka akan diancam akan dibunuh dan yang menikahkan saya sendiri. Kebanyakan nikah seperti itu tidak berhasil, ada yang berhasil tetapi sangat sedikit, itupun karena ada latar belakang, seperti hartanya banyak, punya pangkat tinggi, dan lain sebagainya. Karena dalam perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak dicatat ke KUA. Dan juga si laki-laki tidak siap secara mental untuk membina keluarganya, karena memang masih anak-anak. Jadi dibuat main main sama laki-laki.

Menurut saya tentang kasus tersebut adalah memiliki kesan yang tidak baik di masyarakat, tidak saling ridho dari salah satu walinya, dan hal tersebut dapat merendahkan salah satu belah pihak entah itu dari laki atau perempuan, karena kasus tersebut dapat membuat jelek nama keluarga.⁴⁴

- b) Apakah nikah tangkap ini sudah mejadi tradisi di desa banasare ini?

⁴⁴ Ikhsan, (Tokoh Masyarakat Sekaligus Modin), *Interview*, Sumenep, 12 Januari 2023

Banyak motif yang terjadi di desa sini tentang perkawinan, seperti halnya nikah tangkap ini masih bukan termasuk ke tradisi, tapi hampir mejadi tradisi, apalagi kawin tangkap ini prosesnya dilakukan masing-masing, jadi jarang sekali masyarakat megetahuinya, menurut saya lebih ke kasus.

- c) Sepengetahuan bapak tentang nikah tangkap di desa banasare ini terjadi berapa kali?

Yang saya ketahui di desa sini tentang kawin tangkap itu ada dua pasangan, yang bisa disebut sebagai kasus nikah tangkap, selama 10 tahun terakhir ini, sebelumnya mungkin banyak kasus seperti ini, hanya saja yang saya ketahui hanya dua itu.⁴⁵

- d) Pengalaman bapak tentang proses terjadinya nikah tangkap ini seperti apa? Proses tentang nikah tangkap ini adalah laki-lakinya sering main ke rumah perempuan, tanpa adanya hubungan tunangan atau hubungan keluarga, sehingga masyarakat desa banyak melihat hal tersebut tidak patut dilakukan. Dikarenakan pasangan tersebut terus menerus main ke rumahnya maka masyarakat melapor kepada kepala desa (*kalebun*). Megetahui hal tersebut kepala desa beserta aparat desa melakukan pengebrekan terhadap pasangan tersebut, pasangan tersebut di sidang bagaimana maunya mereka. Sehingga pada akhirnya si laki-laki ini mau menikahi pasangannya tersebut, sampek pada ahirnya pasangan tersebut menikah.⁴⁶

⁴⁵ Imam (Carek Aparat Desa), *Interview*, Sumenep, 31 Januari 2023

⁴⁶ Yit Suyikno (Badan Permusyawaratan Desa), *Interview*, Sumenep, 25 Januari 2023

- e) Apakah dalam pernikahan ini berdampak pada pertentangan hukum, semisal tidak mencapai batas usia menikah yang sudah di jelaskan dalam peraturan pemerintah?

Memang secara hukum negara itu bertentangan, karena pasangan tersebut menikah di bawah usia yang sudah di tetapkan dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi jika secara agama itu sah dikarekan syarat-syarat nikah itu lengkap. Intinya jika terjadi kasus nikah tangkap tersebut, itu harus dinikahkan terlebih dahulu karena jika kalo sampek tidak dinikahkan pihak si wanita akan dianggap jelek di mata masyarakat dan tidak akan laku. Juga hal tersebut membuat jelek nama keluarganya.⁴⁷

- f) Apakah ada dampak positif dan negative bagi pasangan nikah tangkap ini, dalam mejalankan keluarganya?

Dampak dari nikah tangkap adalah pernikahannya tidak ada yang berhasil, maksudnya pernikahannya hanya bertahan 3 bulan, paling lama hanya 1 tahun lalu bercerai, ada yang berhasil pernikahannya di karekan ada latar belakang, seperti kaya raya, punya pangkat tinggi, dan lain sebagainya. pernikahannya tidak harmonis dalam nikah tangkap ini di karenakan tidak memiliki niat yang sungguh untuk menikah, selain tidak memiliki kesiapan secara mental untuk membina keluarganya, juga si laki-laki meremehkan pernikahannya, karena tidak dicatatkan ke kantor urusan agama (KUA)”

⁴⁷ Ikhsan, (Tokoh Masyarakat Sekaligus Modin), *Interview*, Sumenep, 12 Januari 2023

“Dampaknya dari nikah tangkap ini adalah tidak saling ridho dari kedua belah pihak, karena hal tersebut membuat malu keluarga, dan juga mecoreng nama baik kedua orang tua”⁴⁸

- g) Bagaimanakah hukum bagi pasangan nikah tangkap tersebut?

Status hukumnya adalah sah, seperti halnya pernikahan biasa, dikarenakan yang menikahkan itu adalah seorang tokoh masyarakat atau kiai, cuman yang menjadi permasalahan disini ialah pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi, jadi pasangan tersebut tidak memiliki surat nikah atau akte nikah. Masyarakat desa jika terjadi kasus seperti itu asal di akad terlebih dahulu, tanpa memikirkan kedepannya, maka dari hal tersebut pasangan yang menikah hasil tangkapan tidak bertahan lama.⁴⁹

- h) Pengalaman bapak apakah ada syarat tertentu bagi yang mejalankan penangkapan ini?

Jika masalah pengkapan tidak ada, dan yang biasa nangkap itu memang perangkat desa. Jadi jika ada pasangan main ke rumahnya lewat batas waktu dan hal tersebut dilakukan berulang kali, maka masyarakat desa atau ketua RT-nya melapor kepada kades, dan nanti yang bertindak dan yang menyidang itu adalah perangkat desa.⁵⁰

- i) Apakah ada tempat husus bagi pasangan nikah tangkap untuk melakukan akadnya?


Jika masalah tempat ialah tesimal mau ditempatkan dimana, kadang di tempatkan di rumah si perempuan, kadang di tempatkan di rumah si laki-

⁴⁸ Halima, (Masyarakat Desa Banasare), *Interview*, Sumenep, 20 Januari 2023

⁴⁹ Ikhsan, (Tokoh Masyarakat Sekaligus Modin), *Interview*, Sumenep, 12 Januari 2023

⁵⁰ Imam (Carek Apparat Desa), *Interview*, Sumenep, 31 Januari 2023

laki, seenaknya pasangannya saja. Dan kebanyakan di tempatkan di rumah si perempuan.⁵¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵¹ Ikhsan, (Tokoh Masyarakat Sekaligus Modin), Interview, Sumenep, 12 Januari 2023

BAB IV

ANALISIS *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*

A. Analisis Terhadap Faktor Terjadinya Nikah Tangkap (menjaga keturunan)

Pernikahan adalah hal yang sakral dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia dan tentram serta menghalalkan hubungan suami istri guna untuk meneruskan keturunan selain itu juga melaksanakan sunnah nabi muhammad saw, sehingga dalam pernikahan tersebut harus didasari rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak. Karena rasa cinta dan kerelaan mereka sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan mereka jalani.

Kawin paksa yang terjadi dikarenakan oleh kasus ini yaitu merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat desa, dikarenakan pasangan anak muda tersebut masih mencari jati dirinya atau bisa disebut masih suka main-main layaknya remaja pada umumnya. Bisa dipastikan pasangan tersebut masih kurang dikatakan kurang siap untuk menjalani rumah tangganya, kurang siap yang lebih menonjol ialah secara mental dan ekonomi, tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul ditengah masyarakat.

Paksaan yang timbul dari masyarakat ini karena mereka telah melanggar suatu peraturan di desa, yaitu seperti larangan berduaan ditempat yang sepi, larangan bertamu melebihi jam bertamu, dan juga larangan berzina.

Jika kita melihat dari sudut pandang *maqāsid al-syarī'ah* yang tujuan umum pemberlakuan syari'at adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban didalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan

tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.

Dikategorikan masuk ke *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu harus menjaga keturunan, dan menjaga akal.

1. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan adalah sebuah langkah yang mana di dalamnya menjaga kelangsungan hidup umat manusia dengan cara hubungan intim dan diikat dengan tali pernikahan. Kehadiran islam disini ialah memberikan solusi bagi umat islam untuk melaksanakan pernikahan agar supaya terhindar dari bahayanya hawa nafsu yang berada di seorang pria dan wanita.

Apabila dilihat dari pengertian diatas, penangkapan pasangan pemuda pemudi lalu dinikahkan ini, guna untuk senantiasa ingin menjaga garis keturunan. Karena jika terjadi perzinaan lalu si perempuan hamil dan tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan si laki-laki akan kabur dan nasib anak dalam kandungan itu tidak mempunyai ayah kandung, dan juga betapa dirugikannya pihak si perempuan tersebut.

2. Menjaga Akal

Allah menciptakan akal manusia dengan kecerdasan yang sangat luar biasa, dan akal merupakan sebuah tempat bergantung tanggung jawab seorang manusia. Maka dengan akal manusia dimuliakan, menggauli beberapa makhluk Allah yang lain, sehingga bersedia menjalankan amanat sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Apabila dihubungkan dengan kasus diatas, Allah menyuruh manusia selalu menggunakan akal dalam mengerjakan hal apapun agar tidak melanggar segala

aturan yang telah ditetapkan oleh Allah maupun yang dibuat oleh manusia sendiri. Menjaga terhadap akal juga dapat dilakukan dengan cara menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan yang hampir berzina, karena dengan ikut campurnya masyarakat itu lebih kuat untuk menekan seorang pria yang hendak mau melakukan hal-hal yang tidak patut, agar mau bertanggung jawab kepada wanitanya, dikarenakan yang dapat rugi besar ialah wanita, mengapa wanita, dikarenakan di desa memiliki kepercayaan jika wanita sudah terlihat jeleknya di masyarakat maka akan sulit menemukan calon suaminya.

B. Analisis Akibat Dari Kawin Tangkap

Dari kasus nikah tangkap ini penulis mengemukakan dampak dari kasus kawin tangkap yang terjadi antara lain :

1) Terhadap Sosial dan keluarga.

Ditegakkannya hal semacam ini ialah guna untuk menjaga nama baik lingkungan ataupun sosial, baik itu lingkungan tempat kasus tersebut terjadi maupun desa asal pelaku sendiri. Lingkungan juga merasa malu dan nama baik lingkungan juga menjadi jelek di masyarakat desa lain. Maka dari itu, kepala desa beserta warga setempat memberikan semacam paksaan menikah agar supaya warga desa beserta lingkungan sosial aman dan tentram, dan tentunya warga desa beserta nama lingkungan menjadi tidak terkesan buruk.

Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh warga untuk menegakan hukum tidak salah karena bertujuan baik yaitu untuk menjaga nama baik warganya terutama wilayah atau desa masing-masing dan hal ini pun tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nama baik keluarga pun juga akan terjaga.

2) Tidak Ada Rasa Cinta dan Kurang Peduli

Tidak ada rasa cinta yang dimaksud disini adalah kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga ini, dikarenakan mereka memang belum siap secara mental dan finansial sehingga mereka menejalaani keluarga dengan perasaan yang biasa-biasa saja apalagi menikah dengan cara dipaksa, tidak dengan cara orang menikah pada umumnya yaitu dengan kebahagiaan, karena biasanya sepasang pria dan wanita ini hanya untuk mencari kesenangan semata serta tidak atau tanpa rasa cinta.

3) Memicu terjadinya Perceraian.

Suatu yang ditakutkan dari sepasang suami istri adalah salah satu atau kedua belah pihak mencari cinta yang lain karena alasan bahwa mereka menikah itu dipaksa dan mereka merasa tidak cinta atau karena menganggap telah menemukan sosok yang baru atau lebih menarik dari pasangannya. Seperti yang sudah di ejlaskan di atas bahwasanya pernikahan paksa tersebut dilakukan karena untuk menjaga nama baik agama, keluarga, lingkungan dan keturunan. Kasus tersebut itu sudah membuat nama baik pelaku dan keluarganya terkesan jelek dimata masyarakat. Maka supaya semua berjalan dengan baik, satu-satunya cara ialah menikahkan paksa pasangan tersebut.bertujuan untuk nama desa dan nama keluarga si pelakun baik lagi seperti sedia kala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan wawancara dan pengamatan di lapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa;

1. Setelah peneliti menganalisis terhadap praktik nikah tangkap yang bertempat di desa Banasare kecamatan Rubaru kabupaten Sumenep, bahwasanya di temukan terdapat pemaksaan, dan juga melanggar undang-undang KHI. Dikarenakan pasangan pria dan wanita tersebut tidak sampai batas usia menikah dan kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang mencatatkannya ke kantor urusan agama. Secara otomatis mereka tidak mencatatkan dirinya ke KUA.
2. Berdasarkan analisa *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap proses nikah tangkap di desa banasare kabupaten sumenep dikatakan tidak bertentangan, pada dasarnya tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Penangkapan tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga keturunan agar tidak sering terjadi perzinahan juga tetap terjaga nasabnya dan meghindari hal yang tidak diinginkan seperti kasus hamil di luar nikah, pembuangan bayi dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan tujuan diturunkannya hukum islam/*maqāṣid al-syarī'ah* yang mana bertujuan untuk kemaslahatan ummat.

B. Saran

1. Memberikan ketegasan atau mensosialisasikan pentingnya mencatatkan perkawinannya ke KUA, dikarenakan mencatat perwinanannya itu dapat

memberikan kekuatan hukum terhadap pernikahannya, dan sangat dihimbau kepada anak muda jangan buru-buru menikah jika umurnya masih blom mencapai batas usia yang ditetapkan oleh pemerintah, karena itu berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk memimpin keluarganya agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

2. Kepada kiai dan kepala desa diharapkan selalu memberikan ketegasan serta arahan kepada masyarakat desa banasare supaya lebih mentaati peraturan di desa agar lebih aman dan tentram, dan juga bertujuan supaya masyarakat desa banasare lebih baik lagi kedepannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Razak (Masyarakat Desa Banasare), *Interview*, Sumenep, 23 Januari 2023
- Abu Achmadi and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85
- Agus Mahfudin And Khoirotul Waqi'Ah, "*Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep*". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*: vol. 1, No. 1, april 2016
- Ahmad Supadie, and Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 52.
- Al-Masdi Syahza, *Metodelogi Penelitian* (Riau: Ur Press, 2021), 50
- al-Qur'an āl-Isrā' : 32-70
- al-Qur'an ān-Nisā' : 3-29
- al-Qur'an, ān-Nur : 32
- al-Qur'an, ār-rum: 21
- Budi Zulqurnaini Ahmad, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus Kecamatan Mlarak)*". (Skripsi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), 32-37
- Dedi Indrawan, "*Tradisi Kawin Tangkap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal Al-Risalah* Volume. 3 (No. 1, 2022), 1
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 7
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Menikah* (Surabaya: Tebit Terang, 2006), 10-12
- Halima, (Masyarakat Desa Banasare), *Interview*, Sumenep, 20 Januari 2023
- Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 13-14.
- Ikhsan (Modin Sekaligus Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Tanggal 12 Januari 2023.
- Imam (Carek Aparat Desa), *Interview*, Sumenep, 31 Januari 2023
- Imam Mukhlis, "*Praktek Kabin Tangkep Di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep* (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)". (Skripsi., Uin Maulana Malik Ibrohim, Malang, 2010), 2-22

